



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : UMAR SAID Als UMAR Bin MESRAN
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru No.04 RT.1 RW.01 Kelurahan Sungai paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura I sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura II sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan 9 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. NOOR dan RAHMI FAUZI SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.Sus / 2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan terdakwa **UMAR SAID Als UMAR Bin MESRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR SAID Als UMAR Bin MESRAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram (berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram) ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam ;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna ungu Nopol DA 4899 QA ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **UMAR SAID Als UMAR Bin MESRAN** pada hari Minggu
tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Julitahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun
2022 bertempat di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah saksi
RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap orang yang
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 19.30
Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan
terhadap saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm)
(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di halaman rumahnya
yang berada di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang ketika dilakukan
penggeledahan pada badannya telah ditemukan barang bukti berupa 9
(sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi
hingga diperoleh informasi bahwa saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin
TABERI KADERI (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
dengan cara membelinya kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan
pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 08.00
Wita saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI beserta anggota
Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar rumah
saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) yang menurut
informasi terdakwa akan datang kerumah saksi RIZKULLAH FAUZI untuk
transaksi penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar jam 09.00
Wita terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki
Satria F warna ungu Nopol DA 4899 QA, kemudian petugas kepolisian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan serta 1 (satu) buah Handphone warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RUSMAN (DPO) dimana awal mulanya saksi RIZKULLAH FAUZI memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 kemudian terdakwa mengambilkan sabu-sabu ke tempat Sdr. RUSMAN lalu setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa mengantarkannya kepada saksi RIZKULLAH FAUZI, setelah itu terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. RUSMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta uang rokok sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0804 tertanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH, S.Farm ;
Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 10 Juli 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram (berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram) kemudian disisihkan seberat 0,01 gram untuk screening dan seberat 0,05 gram untuk diuji ke Lab. BBPOM banjarماسin, disisihkan seberat 1,14 gram untuk dimusnahkan dan sisanya seberat 0,05 gram untuk pembuktian di persidangan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **UMAR SAID Als UMAR Bin MESRAN** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Julitahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 19.30 Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di halaman rumahnya yang berada di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang ketika dilakukan penggeledahan pada badannya telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi hingga diperoleh informasi bahwa saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 08.00 Wita saksi ASH ADZ AL MULTAZAM dan saksi KHAIRONI beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan di sekitar rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) yang menurut informasi terdakwa akan datang kerumah saksi RIZKULLAH FAUZI untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

transaksi penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna ungu Nopol DA 4899 QA, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan serta 1 (satu) buah Handphone warna hitam, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RUSMAN (DPO) dimana awal mulanya saksi RIZKULLAH FAUZI memesan kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 kemudian terdakwa mengambilkan sabu-sabu ke tempat Sdr. RUSMAN lalu setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa mengantarkannya kepada saksi RIZKULLAH FAUZI, setelah itu terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. RUSMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta uang rokok sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0804 tertanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH, S.Farm ;
Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 10 Juli 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram (berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram) kemudian disisihkan seberat 0,01 gram untuk screening dan seberat 0,05 gram untuk diuji ke Lab. BBPOM

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanaman, disamping seberat 1,14 gram untuk dimusnahkan dan sisanya seberat 0,05 gram untuk pembuktian di persidangan ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD RIZKY, SH., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena terlibat dalam transaksi shabu ;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI di rumahnya dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu, saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI mengatakan bahwa ia mendapat shabu tersebut dari Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi dan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian di rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI, kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F ;
 - Bahwa kemudian saksi dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan serta 1 (satu) buah Handphone warna hitam ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mengantarkan shabu kepada saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk menjual shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat dalam transaksi shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi memesan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa datang membawa paket shabu tersebut kepada saksi kemudian Terdakwa pulang ;
- Bahwa kemudian datang Polisi ke rumah saksi dan langsung menangkap saksi dan melakukan penggeledahan kepada saksi dan menemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa kemudian saksi dibawa ke Polsek ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI yang memesan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. RUSMAN (DPO) untuk mengambil 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI untuk mengantarkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. RUSMAN berupa upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang rokok sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesuatu Terdakwa kembali lagi ke rumah RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI , dimana Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan serta 1 (satu) buah Handphone warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengantarkan shabu kepada saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk menjual shabu ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram (berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram) ;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna ungu Nopol DA 4899 QA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengantarkan shabu kepada saksi saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI yang memesan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. RUSMAN (DPO) untuk mengambil 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI untuk mengantarkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ;
4. Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. RUSMAN berupa upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang rokok sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) ;
5. Bahwa saksi MUHAMMAD RIZKY, SH. dan anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumahnya dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu, saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI mengatakan bahwa ia mendapat shabu tersebut dari Terdakwa ;

6. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY, SH. dan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian di rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI, kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F ;
7. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY, SH. dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan serta 1 (satu) buah Handphone warna hitam ;
8. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya ;
9. Bahwa Terdakwa mengakui menyerahkan shabu kepada saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI ;
10. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk menjual shabu ;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0804 tertanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH, S.Farm. Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan UMAR SAID Als UMAR Bin MESRAN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengantarkan shabu kepada saksi saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengantarkan shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di depan rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) di Jalan Kenanga Komplek GSR 2 Rt. 03 Kelurahan Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengantarkan shabu kepada saksi saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI Bin TABERI KADERI (Alm) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI yang memesan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. RUSMAN (DPO) untuk mengambil 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI untuk mengantarkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kemudian Terdakwa mendapat upah dari Sdr. RUSMAN berupa upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang rokok sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) ;

menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RIZKY, SH. dan anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI di rumahnya dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu, saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI mengatakan bahwa ia mendapat shabu tersebut dari Terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY, SH. dan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengintaian di rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI, kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY, SH. dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 282/pid.sus/2022/pn.mtp

terdakwa simpas di dalam satu celana belakang sebelah kanan serta 1 (satu) buah Handphone warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. RUSMAN berupa upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang rokok sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk mengantarkan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi RIZKULLAH FAUZI Als FAUZI sehingga termasuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0804 tertanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH, S.Farm. Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika golongan I berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram (berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram) dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna ungu Nopol DA 4899 QA telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR SAID Als UMAR Bin MESRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UMAR SAID Als UMAR Bin MESRAN dengan pidana penjara selama **5 Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram (berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram) ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna ungu Nopol DA 4899 QA ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 6 DESEMBER 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 7 DESEMBER 2022 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri ADHE SULISTYOWATI, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 282/pid.sus/2022/pn.mtp

putusan untuk umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh

Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNAAULIA, SH., MH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGANTI

(H. MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, SH.)